

# PENERAPAN PADIATAPA



Proses Pembelajaran dan Uji Coba  
untuk Membangun Kesepakatan dengan Warga  
di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol,  
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah



DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD  
PROGRAMME  
INDONESIA



UN-REDD Programme Indonesia merupakan kerja sama kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini mendukung upaya pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (Deforestation and Forest Degradation)

UN-REDD Programme Indonesia  
Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070  
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748  
Email: [info@un-redd.or.id](mailto:info@un-redd.or.id)

## Sepatah Kata dari Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, laporan Pelaksanaan Uji Coba PADIATAPA di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala dapat tersusun. Publikasi ini berupaya membawa kita pada pemahaman bahwa PADIATAPA bukan hanya sekedar perangkat pengaman sosial dalam REDD+, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ruang konsultasi dengan masyarakat bisa dibangun dengan lebih konstruktif. Ini bisa terjadi dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan membuka peran masyarakat sebagai subjek pembangunan. Uji coba PADIATAPA di tingkat tapak memperlihatkan bahwa diperlukan pemahaman masyarakat yang memadai sehingga program-program kehutanan khususnya bisa diterima dan didukung masyarakat dengan baik.

Dinas Kehutanan Daerah Sulawesi Tengah mendorong Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah (Pokja REDD+) untuk mengawal PADIATAPA mulai dari penyusunan Panduan sampai pada pelaksanaan uji coba di tingkat tapak. Konsultasi multipihak yang dijalankan Pokja sejalan REDD+ yang memerlukan pelibatan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Kami sampaikan apresiasi yang mendalam bagi Pokja REDD+ yang dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia telah berhasil

menyiapkan batu loncatan penting, melalui penyusunan panduan PADIATAPA dan uji cobanya, sehingga bagaimana hubungan dialogis dengan masyarakat bisa mengidentifikasi tantangan dan peluang agar implementasi REDD+ dan program kehutanan pada umumnya bisa berkelanjutan. Semoga!

Palu, April 2012  
Kepala Dinas Kehutanan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. H. Nahardi, MM

# Daftar Isi

## Kata Pengantar

### Bab 1. Pendahuluan

- REDD+ di Indonesia 7
- FPIC atau PADIATAPA 13

### BAB 2. Mengenal Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

- Desa Lembah Mukti 17
- Alasan Desa Lembah Mukti  
sebagai Uji Coba PADIATAPA 20

### Bab 3. KPH Dampelas Tinombo

- KPH Dampelas Tinombo sebagai KPH Model 25
- Letak, Luas, dan Status Kawasan 27
- Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 28
- Program Penanaman Karet dan Jabon 32

### Bab 4. Uji Coba Penerapan PADIATAPA

- Penyusunan Panduan 35
- Penyiapan Materi Komunikasi 36
- Tahapan-tahapan Uji Coba 37
- Perekrutan dan Pelatihan Calon Fasilitator 42
- Konsultasi dan Identifikasi Masalah di Lembah Mukti 49
- Pelaksanaan Uji Coba 49
  - Pelaksanaan Hari Pertama 50
  - Pelaksanaan Hari Kedua 59
  - Pelaksanaan Hari Ketiga 71

### Bab 5. Penutup

### Daftar Pustaka

83

89



# Bab 1. Pendahuluan

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan menjadi masalah di berbagai negara yang perlu ditangani secara bersama-sama. Untuk itu, diperlukan kebijakan internasional yang tidak akan mengancam pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan serta kehidupan masyarakat lokalnya. Selain itu, negara berkembang akan terdorong melaksanakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, apabila insentif yang diberikan setidaknya setara dengan biaya peluang (*opportunity costs*) dari penggunaan lahan atau hutan tersebut. Meskipun latar belakang deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang beragam, secara umum alasannya kurang lebih sama, yakni ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan seiring dengan bertambahnya penduduk. Hal ini juga terjadi di Indonesia.

Berbagai pertemuan internasional menyangkut perubahan iklim telah dilakukan di berbagai negara. Pada Desember 2010, dilaksanakan konvensi internasional yang khusus membahas perubahan Iklim, COP (*Conference of the Parties*) 16, di Cancún, Meksiko. Perjanjian Cancún (*Cancún Agreement*) dinilai berhasil memperbarui kepercayaan banyak pihak untuk kembali bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan demikian, Perjanjian Cancún telah memberi kerangka kuat untuk masuknya hutan hujan tropis dalam agenda utama penanganan perubahan iklim melalui skema REDD+, adaptasi, konservasi dan peningkatan

cadangan karbon hutan, serta pengelolaan hutan berkelanjutan. Skema Perjanjian Cancún juga memberi “pengakuan” terhadap kontribusi aktif dari negara-negara berkembang dalam upaya penanggulangan perubahan iklim.

REDD+ memiliki arti penting bagi Indonesia karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Gagasan utama REDD+ diterima Indonesia karena selain mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan meningkatkan stok karbon hutan, REDD+ juga tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Hasil positif lain yang diperoleh adalah terjaganya keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat/lokal. Maka —jika dirancang dengan benar— REDD dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Imbauan untuk bertukar pengalaman dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan perusakan hutan tropis, pertama kali tertuang secara formal di “Bali Action Plan” yang dihasilkan pada UNFCCC COP-13 yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2007.

Untuk menguatkan hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat komitmen bahwa Indonesia akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan pendanaan dalam negeri, dan 41% dengan bantuan dari internasional pada tahun 2020 dari tingkat emisi BAU (*Business as Usual* atau Kegiatan Pembangunan Tanpa Pengurangan Emisi). Upaya mewujudkan komitmen ditandai pada 26 Mei 2010 saat Pemerintah Indonesia menandatangani *Letter of Intent* atau *LoI* dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia untuk mewujudkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari penggundulan dan kerusakan hutan serta konversi lahan gambut.

Sejak penandatanganan LoI, Indonesia telah banyak membuat kemajuan dalam persiapan pelaksanaan REDD+. Salah satunya adalah dengan adanya Program UN-REDD. Program UN-REDD adalah program nasional yang dibangun melalui kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yakni Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP).

Tujuan dari Program UN-REDD adalah membantu Pemerintah Indonesia agar lebih siap dalam menyongsong implementasi mekanisme REDD+ pada pasca tahun 2012. Pemilihan provinsi percontohan dilakukan oleh UN-REDD Programme Indonesia berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Langkah selanjutnya, pada Maret 2010 dilaksanakan Inception Workshop UN-REDD Programme Indonesia di Jakarta, dan berdasarkan presentasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tinjauan atas potensi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria pemilihan provinsi percontohan oleh UN-REDD Programme Indonesia, serta masukan dari para pemangku kepentingan, pada lokakarya tersebut diputuskan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah terpilih sebagai aktivitas percontohan (*demonstration activity* atau DA). Pengukuhan itu selanjutnya ditetapkan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 5.786/II-KLN/2010 tanggal 26 Juli 2010.

## **REDD+ di Indonesia**

Deforestasi dan degradasi adalah penyumbang emisi terbesar yang menyebabkan efek GRK. Untuk menghindari efek yang lebih besar lagi dan dapat memperburuk perubahan iklim, Indonesia mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah-masalah

yang berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Sejak konferensi para pihak ke-13 (Conference of the Parties 13 atau COP-13) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali tahun 2007, Indonesia menetapkan komitmen untuk mewujudkan ide itu.

Program UN-REDD dapat disebagai jawaban atas Keputusan COP-13 —merupakan hasil kerja sama antara Food Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Program (UNDP), dan United Nations Environment Program (UNEP)—bertujuan mendukung negara-negara berkembang membangun skema REDD+ yang adil dan transparan. Pada tahap pertama, Indonesia menjadi salah satu dari 9 (sembilan) negara percontohan UN-REDD di dunia.

Dalam mengimplementasikan REDD+ di Indonesia, ada tiga tahapan untuk yaitu persiapan, kesiapan, dan implementasi. Indonesia menetapkan tahap persiapan antara tahun 2008-2009, kemudian memasuki tahap kesiapan di tahun 2010 sampai 2012, di antaranya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan percontohan (DA) REDD+ di beberapa lokasi.

Provinsi percontohan untuk program UN-REDD di Indonesia adalah di Sulawesi Tengah. Penunjukan provinsi ini didasarkan kepada sejumlah kriteria, yaitu: (1) masih ada deforestasi namun tutupan lahan masih relatif baik, (2) kepadatan karbon yang relatif tinggi, (3) dukungan politik daerah yang kuat, kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat, penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah, REDD+ di wilayah ini dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, referensi pemerintah, serta belum adanya inisiatif REDD+ lainnya di wilayah ini. Setelah Sulawesi Tengah dipilih sebagai provinsi percontohan, UN-REDD Programme Indonesia melakukan berbagai aktivitas untuk menguji berbagai metodologi REDD+ dan membangun kapasitas provinsi bersangkutan agar siap mengimplementasikan



REDD+ Indonesia. Untuk menandai pemilihan Sulawesi Tengah secara resmi sebagai provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia, maka diselenggarakan acara peluncuran dan lokakarya sekaligus konsultasi regional tentang Strategi Nasional (Stranas) REDD+ di Palu, Sulawesi Tengah pada 13-15 Oktober 2010.

Strategi Nasional (Stranas) REDD+ merupakan salah satu syarat kesiapan REDD+. Strategi itu harus sesuai dengan rencana pembangunan suatu negara di tingkat nasional maupun sub-nasional. Penyusunan Stranas REDD+ menggunakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Alasan ini menjadikan UN-REDD Programme Indonesia mendukung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengadakan konsultasi regional dengan para pemangku kepentingan multipihak.

Tahap kesiapan REDD+ di Sulawesi Tengah mengalami kemajuan yang signifikan dengan partisipasi aktif dan sambutan masyarakat serta dukungan UN-REDD Programme Indonesia. Aktivitas membangun kapasitas masyarakat dalam mengimplementasikan REDD+ pun diselenggarakan dengan tetap melibatkan masyarakat itu sendiri. Aktivitas pembangunan dan peningkatan kapasitas dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang salah satunya menitikberatkan pada pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah. Ada empat bidang kerja dalam Pokja itu, yaitu:

- Kelompok Kerja I: Bidang Kebijakan Terkait Implementasi REDD+ (Strategi Daerah).
- Kelompok Kerja II: Bidang Kelembagaan dan Metodologi.
- Kelompok Kerja III: Bidang Demonstration Activities (DA).
- Kelompok Kerja IV: Bidang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat).

Pokja REDD+ mewakili semua pemangku kepentingan Sulawesi Tengah, yaitu pemerintah provinsi, perguruan tinggi, masyarakat adat dan komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta. Wakil tersebut ditetapkan secara resmi dengan surat keputusan SK Gubernur No 522/84/DISHUTDA-G. ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 dan memiliki Sekretariat Pokja yang berkantor di Gedung Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.

Dalam perjalanannya, Pokja IV REDD+ kemudian menyiapkan panduan yang dapat menjadi pegangan masyarakat untuk menjadi bagian penting pelaksanaan REDD+.

## PADIATAPA (FPIC)

Keberhasilan pelaksanaan REDD+ di Indonesia ditentukan oleh keterlibatan semua pihak, khususnya masyarakat adat/ lokal yang tinggal di kawasan hutan. Masyarakat adat/lokal ditempatkan pada posisi penting karena mereka akan terkena dampak langsung pelaksanaan REDD+. Untuk itu, diperlukan *safeguards* (kerangka pengaman) yang menjamin masyarakat adat/lokal di kawasan hutan dapat turut mengambil keputusan dilaksanakan atau tidaknya REDD+ di daerahnya. Kerangka pengaman yang dimaksud penerapan prinsip *Free, Prior, Informed, and Consent* (FPIC); dalam bahasa Indonesia menjadi Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). FPIC merupakan prinsip dalam keterlibatan masyarakat demi suksesnya REDD+. FPIC merupakan hak masyarakat untuk mendapat informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program (proyek investasi) dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*Consent*) atau menolak.

Mengapa prinsip FPIC ini penting dalam pelaksanaan REDD+? Prinsip tersebut penting karena pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melibatkan masyarakat sesuai amanat konstitusi, UUD 1945, (Pasal 18B) untuk “mengakui dan menghormati komunitas adat/tradisional sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka.” Hak masyarakat adat/ lokal juga diperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples*, UNDRIP), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (ICERD). Indonesia juga mengakomodasi kepentingan hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan pembangunan. Hal itu antara lain ditandai dengan amandemen

UUD 1945 yang menambahkan bab khusus tentang hak-hak asasi manusia. Kepedulian atas hak masyarakat juga terwujud dalam UU No. 11/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic and Cultural Rights* yang dinyatakan bahwa: “Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang”. Penegasan lainnya terdapat dalam UU No. 32/2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang menyatakan: “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Peran masyarakat dapat berupa: pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Hubungan yang erat dengan hutan itu menempatkan hutan sebagai penghasil kebutuhan utama manusia yaitu sumber air dan udara bersih. Secara ekonomi, hasil dan sumber daya hutan menjadi sumber mata pencaharian. Melalui PADIATAPA sebagai kerangka pengaman diharapkan dapat mencegah resiko terkait pelaksanaan REDD+. Dampak negatif yang mungkin timbul pun dapat dicegah. Proses penyiapannya diawali dengan mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan tata sosial, keuangan, lingkungan, serta dan keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan implementasi REDD+. Langkah selanjutnya adalah membangun mekanisme mitigasi yang akan menjadi bagian dari rencana pelaksanaan program/proyek REDD+ dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Kerangka pengaman REDD+ paling tidak harus memuat hal-hal berikut ini:



- Melayani hak masyarakat untuk beroleh informasi yang mudah dipahami sesuai konteks lokal masyarakat setempat.
- Pengakuan terhadap hak masyarakat adat/lokal terhadap penguasaan sumber daya alam yang tidak hanya berdasar pada bukti formal, akan tetapi juga klaim dan penguasaan secara historis.
- Pengakuan terhadap hak masyarakat adat/lokal dalam proses pengambilan keputusan.
- Memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- Adanya mekanisme resolusi konflik yang menjamin penyelesaian yang adil dan transparan jika terjadi konflik dalam pelaksanaannya.
- Adanya jaminan kelangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

REDD+ memberi tempat pada pelibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

- Adanya jaminan pemulihan jika terjadi kerusakan akibat pelanggaran maupun pengabaian terhadap hak, prinsip, dan indikator yang berlaku.

Harus diakui, jauh sebelum prinsip FPIC atau PADIATAPA, selama ini banyak program pemulihan/rehabilitasi hutan melibatkan masyarakat, tetapi penentuan lokasi program/proyek di tingkat perencanaan kerap tidak mengajak serta masyarakat. Masyarakat yang hidup di kawasan hutan tinggal menerima dan dilibatkan tanpa dimintai pendapatnya.

Untuk memastikan kerangka pengaman melalui PADIATAPA maka Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah melakukan uji coba penerapan PADIATAPA di masyarakat yang berada di kawasan hutan. Tempat yang dipilih untuk penerapan uji coba berada kawasan hutan dikelola KPH Dampelas Tinombo.

## Bab 2. Mengenal Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah

**S**ulawesi Tengah (Sulteng) merupakan salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang terdapat di Sulawesi. Provinsi ini tersebut terletak diantara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°02' dan 124°02' Bujur Timur. Wilayah Sulteng dibatasi Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah utara; di sebelah timur dibatasi provinsi Maluku; sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; dan di sebelah barat dibatasi oleh Selat Makasar.



Kota Palu,  
ibukota provinsi  
Sulawesi Tengah.

## PETA SULAWESI TENGAH



Provinsi ini merupakan provinsi terluas wilayahnya di pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 68.059,71 km<sup>2</sup> dan wilayah laut seluas 189.480 km<sup>2</sup>. Provinsi ini terdiri dari 10 kabupaten dan 1 kota, 147 kecamatan, dan 1.664 desa/kelurahan. Kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Donggala, Poso, Tolitoli, Banggai, Buol, Sigi, Morowali, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Wilayah Sulteng mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara, serta kepulauan Togian di Teluk Tomini dan Kepulauan Banggai di Teluk Tolo.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010, penduduk Sulteng berjumlah 2.633.420 jiwa; terdiri dari laki-laki sebanyak 1.349.225 jiwa dan perempuan sebanyak 1.284.195 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduknya 43 jiwa/ km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk Sulteng tahun 2000-2010 sebesar 1,46% per tahun. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian sebanyak 27,38 persen. Sementara pada sektor jasa perusahaan sangat kecil, hanya berkisar 0,64 persen.

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri dari beberapa etnis atau suku, yaitu Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan atau Loinang, Balantak, Mamasa, Taa, Bare'e, Banggai, Buol, Tolitoli, Tomini, Dampal, Dondo, Pendau, dan etnis Dampelas. Selain itu, ada beberapa suku hidup yang hidup di pegunungan seperti suku Da'a di Donggala, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Ta' di Banggai, dan suku Daya di Buol Tolitoli. Masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari.

Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Sulawesi Tengah adalah Bugis, Makasar dan Toraja


serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke-19. Agama yang dianut masyarakat adalah Islam, lainnya Kristen, Hindu, dan Budha. Tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerintahan seperti kepala desa. Di sejumlah tempat, ketua adat bersama masyarakat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Sula-wesi Tengah dengan tanaman padi, kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh sebagai unggulan daerah ini; dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, palapi, meranti, dan lain-lain.

Provinsi yang beribu kota Palu ini terdiri memiliki hutan seluas 4.394.932 ha atau sekitar 64% dari wilayah provinsi (6.803.300 ha). Pemerintah daerah memberi perhatian yang cukup terhadap perlindungan hutan. Hal ini terlihat dari kawasan konservasi yang terdiri dari suaka alam dan suaka margasatwa dengan luas 676.248 ha dan hutan lindung seluas 1.489.923 ha. Kawasan konservasi tersebut memiliki keunikan flora dan fauna endemik Sulawesi yang kerap menjadi obyek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis dunia.

## Desa Lembah Mukti

Desa Lembah Mukti terletak di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala provinsi Sulteng. Desanya berbatasan dengan Desa Rerang di sebelah utara dan Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karya Mukti dan Desa Herang, di sebelah Timur dibatasi oleh Gunung Dolla yang terletak di Kecamatan Sojol. Pada mulanya desa ini adalah desa transmigran maka pada saat pendiriannya dipimpin KUPT (Kepala Unit Permukiman Transmigrasi) hingga tahun 1982. Setelah itu, Desa Lembah Mukti masuk ke dalam desa binaan. Kepala desa Lembah Mukti

## PETA DESA LEMBAH MUKTI



pertama adalah Supangat dan telah berganti beberapa kali. Kini, Kepala Desa Lembah Mukti dijabat Imam Syafi'i.

Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 18,148 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 2.559 jiwa; laki-laki sebanyak 1.254 jiwa dan perempuan sebanyak 1.305 jiwa. Adapun kartu keluarga (KK) yang tercatat adalah 689. Desa Lembah Mukti dibagi lagi atas lima dusun dengan jumlah penduduk yang bervariasi, yaitu Dusun I berjumlah 415 jiwa, Dusun II sebanyak 485 jiwa, Dusun III sebanyak 465 jiwa, Dusun IV sebanyak 612 jiwa, dan Dusun V sebanyak 482 jiwa.

Warga Desa Lembah Mukti merupakan eks-transmigran yang berasal dari pulau Jawa, Bali dan Madura. Kedatangannya di bagi beberapa gelombang. Gelombang pertama datang pada 16 Juni 1978, mereka berasal dari Jawa Barat sebanyak 50 KK dan Jawa Timur sebanyak 50 KK. Gelombang kedua datang pada 4 Agustus 1978 yang berasal dari Jawa Tengah sebanyak 100 KK. Gelombang ketiga berasal dari Bali sebanyak 100 KK dilakukan pada 10 Agustus 1978. Gelombang terakhir pada 5 Desember 1978, berasal dari daerah Bali sebanyak 100 KK. Dengan latar belakang kesamaan nasib sebagai pendatang (transmigran), perbedaan etnis, agama, kebudayaan, dan sosial warga desa tidak membuat retak hubungan antarwarga. Kuatnya kehidupan beragama dan budaya terlihat pada kehidupan sehari-hari dengan ikatan kekeluargaan dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Tingkat pendidikan warga desa terbilang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari jumlah tamatan sekolah. Rinciannya, tamatan SD/ sederajat sebanyak 854 orang, tamatan SLTP/ sederajat 456 orang, tamatan SLTA/ sederajat 582 orang, tamatan D-3 30 orang, dan S-1 (sarjana) sebanyak 8 orang.

Sebagian besar mata pencaharian warga desa Lembah Mukti menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (khususnya perkebunan). Hal ini tampak pada luas perkebunan yang digarap sebanyak 14.367 ha, dengan komoditi unggulan cengkeh, kelapa,



dan kakao. Sementara luas persawahan (padi) yang digarap sekitar 60 ha. Warga yang berprofesi sebagai petani kebun dan sawah sebanyak sebanyak 1095 orang. Sebagian kecil penduduk berprofesi di luar perkebunan, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) 17 orang, pedagang keliling 6 orang, montir 2 orang, dukun kampung 5 orang, sopir 10 orang, pedagang 30 orang, buruh tidak tetap 61 orang, tukang kayu 11 orang, dan tukang jahit 5 orang.

Pura, salah satu tempat ibadah di Desa Lembah Mukti.

Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang yang terdapat di Lembah Mukti adalah:

- 1) Sarana peribadatan yang terdiri dari mesjid sebanyak 4 unit, mushola 2 unit, gereja 3 unit, dan pura sebanyak 2 unit.
- 2) Sarana kesehatan terdapat poliklinik/balai pengobatan dengan yang dilayani oleh bidan praktek sebanyak 2 orang serta Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebanyak 4 unit.
- 3) Sarana pendidikan terdiri SD/MI (sekolah dasar dan madrasah ibtibaiyah) sebanyak 3 unit, TK/PAUD sebanyak 3 unit, TPA/MDA 4 unit, dan perpustakaan 1 unit.
- 4) Sarana prasarana transportasi terdiri jalan kabupaten sepanjang 13 km, jalan desa 10 km, dan jalan dusun 10 km.



Pemerintahan Desa Lembah Mukti dipimpin kepala desa (saat ini kepala desanya Imam Syafi'i yang terpilih pada 2008). Untuk menjalankan pemerintahan desa, terdapat unsur penyelenggara desa sebagai wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dan berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### Alasan Desa Lembah Mukti sebagai Uji Coba PADIATAPA

Alasan pemilihan Desa Lembah Mukti sebagai tempat uji coba penerapan PADIATAPA didasarkan pada:

- 1) Letaknya berada di wilayah KPH Dampelas Tinombo, tepatnya di Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala. KPH Dampelas Tinombo tengah menjalankan penanaman karet dan jabon di kawasan ini.
- 2) Masyarakat yang beragam suku dan agama, sehingga menjadi uji penerapan PADIATAPA dapat menemukan format ideal.
- 3) Ketergantungan masyarakat pada hutan cukup tinggi, sehingga terdapat kawasan hutan di Lembah Mukti mengalami deforestasi dan degradasi.

## Bab 3. KPH Dampelas Tinombo

Pengelolaan hutan di Indonesia dalam 5 dekade ini memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pada awalnya, hutan ditempatkan sebagai kekayaan alam yang menjadi andalan utama penghasil devisa negara. Seiring perjalanan waktu, orientasi selanjutnya berubah dengan tetap memanfaatkan hutan sebagai penghasil devisa tetapi memperhatikan unsur kelestarian. Kini, seiring makin berkurangnya kawasan hutan, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat di sekitar hutan dengan dua maksud sekaligus, yakni menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan memberi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, baik melalui terbitnya peraturan dan program, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan hutan terus terjadi. Mulai dari kebakaran hutan, perubahan fungsi hutan, serta kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pemanfaatan hasil hutan secara illegal dan tidak terkendali. Dari data dan analisis Kementerian Kehutanan, pada periode 1985-1997 telah terjadi laju deforestasi di Indonesia seluas 1,8 juta ha/tahun, lalu meningkat pada periode 1997-2000 sebesar 2,8 juta ha/tahun, dan menurun kembali pada periode 2000-2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun. Penyebab kerusakan hutan di luar yang disebutkan di atas, namun sifatnya lebih mendasar, adalah belum adanya

institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit pengelolaan hutan pada sebagian besar kawasan hutan produksi dan hutan lindung, khususnya di luar pulau Jawa.

Akibatnya, pengelolaan hutan belum mampu menurunkan laju pengrusakan hutan. Untuk itu, pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan di tingkat tapak berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menemukan momentum untuk dimulai. Pembentukan KPH juga didorong oleh kenyataan situasi lemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan. Secara *de facto*, hutan merupakan tempat terbuka yang memungkinkan siapapun masuk dan mengambil manfaat dari hasil hutan --baik kayu maupun kandungan yang ada di dalamnya (bahan tambang). Semua itu jelas-jelas menjadi penyebab berbagai kelemahan dan kegagalan dalam pelaksanaan menjaga hutan.

KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. Implementasi dari sistem ini menjadikan seluruh kawasan hutan akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, yang pada akhirnya menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Dan biasa saja terjadi dalam satu wilayah KPH, dapat lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan. Keberadaan KPH juga mempunyai nilai strategis bagi kepentingan nasional, antara lain mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020 — sebesar 14 % merupakan sumbangan sektor kehutanan berupa deforestasi dan degradasi hutan— mengingat keberadaan KPH dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari (PHL) pada kawasan hutan produksi dan lindung. Pencapaian PHL itu dapat meningkatkan kemampuan hutan untuk menyerap karbon yang sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Pembangunan KPH di Sulawesi Tengah diawali melalui KPH model. KPH model yang dibentuk adalah KPH Dampelas Tinombo dengan luas kawasan hutan 100.912 ha —kawasannya terbentang di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Meskipun KPH memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan, pelaksanaan pembangunan KPH masih mengalami sejumlah hambatan, terutama akibat kurangnya sumberdaya untuk mewujudkan pembangunan KPH, dan kurangnya informasi mengenai KPH itu sendiri. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang KPH Dampelas Tinombo, sebuah KPH model di Sulawesi Tengah.

Secara umum, tugas dan fungsi yang dilakukan KPH adalah (1) menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, konservasi alam; (2) menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam bidang kehutanan untuk diimplementasikan; (3) mengelola hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; (4) memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan (5) membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

### **KPH Dampelas Tinombo sebagai KPH Model**

KPH Dampelas Tinombo menjadi KPH Model untuk mengawali pembangunan KPH di Sulawesi Tengah. Pembangunan KPH Model tidak dimaksudkan untuk mencari bentuk KPH ideal yang akan diimplementasikan secara massal, melainkan bentuk awal organisasi KPH sesuai dengan tipologi wilayah setempat, yang secara bertahap didorong untuk berkembang sesuai dengan siklus pertumbuhan organisasi. KPH Model menjadi strategi pendekatan bertahap pembentukan kelembagaan.


## Letak, Luas, dan Status Kawasan

Secara administratif, wilayah kerja KPH Dampelas Tinombo berada di 2 wilayah kabupaten, yakni Donggala dan Parigi Moutong, tersebar di 6 wilayah kecamatan – 3 kecamatan di Donggala yaitu Kecamatan Balaesang, Damsol dan Sojol; serta 3 kecamatan di Parigi Moutong yaitu Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan, dan Tinombo. Secara geografis KPH Dampelas Tinombo berada pada posisi: 119° 35' 54" s.d 120° 04' 45" BT dan 0° 01' 50" s.d 0° 43' 57" LU. Lokasi keberadaannya berada di 2 wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: wilayah DAS Tawaili-Sampaga (458.399,85 ha), dan wilayah DAS Towera-Lambunu (358.720,46 ha). Dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 792/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa luas kawasan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo adalah 100.912 ha.

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, KPH Dampelas-Tinombo (Unit V) terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 21.017 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas 69.651 ha, dan kawasan hutan produksi tetap seluas 10.244 ha (lihat gambar Peta Penetapan KPH Dampelas Tinombo).

Secara fisiografis, KPH Dampelas Tinombo secara umum berada di ketinggian 1-2600 dari permukaan laut (dpl), dengan sebagian terbesar wilayahnya didominasi pegunungan. Adapun tipe iklimnya berada di tipe iklim A menurut klasifikasi Scmith dan Ferguson, yang ditandai curah hujan tahunan rata-rata 2.993 mm/tahun dengan hari hujan 211 hari per tahun. Curah hujan bervariasi antara curah hujan maksimum terjadi sebesar 228,60 mm pada Oktober-Mei dengan lama hujan rata-rata 18 hari hujan/bulan, sedangkan curah hujan minimum terjadi sebesar 69,90 mm pada Agustus dengan lama hujan 7 hari.

## PETA PENETAPAN KPH DAMPELAS TINOMBO



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2009

Lokasi KPH Dampelas Tinombo juga menjadi penyerap dan cadangan air, karena secara keadaan hidrologis berada di 2 DAS, wilayah DAS Tawaili-Sampaga dan DAS TOWERA-LAMBUNU. Sungai-sungai utama yang mengalir di Dampelas (DAS Tawaili-Sampaga) adalah Sungai Taipa, Silandoya, Panii, Sioyong, dan Sibayu. Sungai-sungai ini mengalirkan airnya ke Selat Makassar. Adapun Sungai-sungai utama yang mengalir di Tinombo (DAS TOWERA-LAMBUNU) adalah sungai Tinombo, Binaa, Sidoan, Maninili dan Tada. Sungai-sungai ini mengalirkan airnya ke Teluk Tomini. Secara umum sungai-sungai di Dampelas-Tinombo mengalirkan air sepanjang tahun dengan dasar sungai dangkal dan berbatu.



Fisiografi  
KPH Dampelas  
Tinombo  
didominasi kawasan  
pegunungan.

Dalam kawasan KPH Dampelas-Tinombo terdapat beberapa jenis vegetasi alami yang beberapa di antaranya menjadi endemik Sulawesi Tengah, yaitu eboni (*Diospyros celebica Bakh*), binuang (*Octomeles sumatrana*), dahu (*Dracontoleon dao*), nyatoh (*Palaquium sp*), palapi (*Terrietia javanica*), meranti (*Shorea sp*), ketapang (*Terminalia catappa*), jabon (*Anthocephalus cadamba*), cempedak, enau (*Arenga pinnata*), dan jenis palem lainnya. Sedangkan jenis tumbuhan bawah yang dapat dijumpai di antaranya rotan (*Calamus sp*), bambu hutan (*Bambusa sp*), rerumputan/alang-alang, paku-pakuan, liana, dan lain-lain.

Di beberapa lokasi hutan produksi KPH Dampelas Tinombo telah mengalami kerusakan vegetasi sebagai akibat perambahan hutan, pemanfaatan lahan untuk lahan kering yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah serta sistem perladangan secara tebang bakar yang masih berlanjut sampai saat ini. Kondisi seperti itu memberikan gambaran bahwa interaksi hutan dengan masyarakat sekitarnya sebagai penyangga kehidupan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



Dalam kawasan ini juga terdapat vegetasi buatan berupa budidaya tanaman oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan antara lain tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan), sayuran-sayuran (cabe, kacang panjang), tanaman buah-buahan (semangka, rambutan, jeruk, langsung, pisang). Selain tanaman pangan, juga banyak diusahakan tanaman perkebunan (kakao, cengkeh, kelapa, kopi, jambu mete), tanaman kayu-kayuan (jati super, sengon, gmelina), dan tanaman MPTS atau serba guna (kemiri, sukun, durian, mangga, nangka, pete).

Pantai barat Sulawesi yang elok di kawasan KPH Dampelas Tinombo.

Berbagai fauna yang terdapat dan masih dapat diidentifikasi keberadaannya di KPH Dampelas Tinombo adalah monyet hitam (*Macaca sp*), tupai (*Tupaia sp*), babi hutan (*Sus celebensis*), bajing (*Callosciurus notetus*), ular sawah (*Phyton reticulantus*), nurung gagak (*Corvus sp*), nuri (*Trichoglossus ornatus*), kakatua (*Cacatua sulphurea*), dan elang (*Haliastorindus sp*), dan satwa lainnya.

## Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Areal KPH Dampelas Tinombo membentang di 2 kabupaten yakni Donggala dan Parigi Moutong, tersebar di 6 wilayah kecamatan dengan 52 desa yang berbatasan langsung dengan areal KPH. Di Kabupaten Donggala, tepatnya di Kecamatan Balaesang terdapat 6 desa, di Damsol terdapat 13 desa, dan di Sojol terdapat 4 desa. Adapun di Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di Kecamatan Kasimbar terdapat 5 desa, di Tinombo terdapat 11 desa, dan di Tinombo Selatan terdapat 13 desa. Penyebutan desa-desa yang berbatasan dengan areal di KPH untuk menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan hutan yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani mendominasi di sekitar areal KPH. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sumberdaya lahan dan hutan tergolong tinggi.

Berbekal dari hal tersebut, KPH Dampelas Tinombo menyusun rencana pengelolaan hutan yang mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. Tujuannya, pemanfaatan hutan tetap kelestarian hutan dan memberi hasil dan jasa hutan secara optimal dan adil bagi kesejahteraan masyarakat. Cara yang ditempuh

Penebangan kayu secara ilegal masih terjadi di kawasan KPH Dampelas Tinombo.



adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal KPH. Pemberdayaan masyarakat setempat pada dasarnya dapat pula dilaksanakan melalui skema hutan tanaman rakyat (HTR) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

### Program Penanaman Karet dan Jabon

Mengingat ketergantungan mayoritas masyarakat di areal KPH Dampelas Tinombo atas lahan dan hutan tergolong tinggi, sejarah interaksi masyarakat dengan hutan, dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi maka program rehabilitasi hutan di areal KPH pun menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Potensi pengembangan usaha masyarakat yang diprogramkan KPH adalah pengembangan tanaman karet dan jabon. Pemilihan tanaman jenis ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian konflik lahan dalam wilayah KPH dengan lahan garapan masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan kawasan hutan tanpa ijin. Penanaman dan pemanfaatan tanaman karet dan jabon oleh masyarakat diharapkan akan menekan laju pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan. Selain menguntungkan secara ekonomi, kedua tanaman ini juga mampu mempertahankan cadangan air dan penyerap karbon yang cukup tinggi.



Rehabilitasi lahan dengan penanaman karet dan jabon.



## Bab 4. Uji Coba Penerapan Padiatapa

Untuk memastikan program REDD+ menjamin hak masyarakat adat/lokal yang tinggal di kawasan hutan, Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, Inform, and Consent* (FPIC) menjadi prasyarat yang harus dipenuhi pelaksanaan REDD+. Pemenuhan hak masyarakat adat/lokal di kawasan hutan mengingat mereka yang akan menerima dampaknya, khususnya yang kehidupannya bergantung pada sumberdaya hutan. PADIATAPA merupakan prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat/lokal untuk turut menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Dengan kata lain, masyarakat adat/ lokal berhak memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.

Disamping bertujuan untuk pemenuhan hak, PADIATAPA merupakan salah satu pengaman untuk menjamin pelaksanaan REDD+ di Indonesia memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat adat/lokal. Meski demikian, resiko dan dampaknya dapat saja timbul saat pelaksanaannya. Untuk menghindari hal-hal yang dikuatirkan tersebut, sangat penting prinsip PADIATAPA dikenal dan dipahami masyarakat adat/lokal yang wilayahnya menjadi target implementasi pelaksanaan REDD+.

## Penyusunan Panduan

Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang membidangi PADIATAPA, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat memandang pentingnya membangun kapasitas masyarakat untuk menyongsong pelaksanaan REDD+ dan menyebarkan informasi dan penyadartahuan tentang perubahan iklim dan skema REDD+ dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Untuk itu, Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah menyusun Panduan PADIATAPA dan menyiapkan berbagai sarana komunikasi yang diperlukan bagi masyarakat.

Panduan yang disusun secara kolektif oleh Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang berjumlah 9 orang –representasi (perwakilan) pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan akademisi, pemerintah, masyarakat adat/lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta/pengusaha hutan. Panduan yang berisi pedoman dalam penerapan PADIATAPA tersebut memberi langkah-langkah yang dapat ditempuh masyarakat adat/lokal dalam menjalankan hak-hak dasarnya. Secara khusus, panduan juga dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan terjadi pasca kegiatan (pelaksanaan REDD+), seperti: (a) pelang-



Pokja IV  
REDD+  
Sulawesi  
Tengah tengah  
menyusun  
Panduan FPIC

garan hak ulayat dan penegakan hukum yang kurang adil, (b) marjinalisasi masyarakat, (c) pemisahan hak atas karbon hutan dari hak pengelolaan atau penguasaan hutan, (d) kontrak karbon yang eksploitatif, (e) keuntungan REDD+ yang dikuasai sekelompok orang (dari dalam atau dari luar komunitas adat/lokal di luar kawasan hutan), dan (f) penurunan produksi pangan setempat yang menimbulkan resiko keamanan pangan dan memperparah kemiskinanyang. Melalui berbagai pertemuan dan konsultasi panduan tersebut pada akhirnya layak untuk dijadikan pegangan karena dianggap mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara maksimal.

## Penyiapan Materi Komunikasi

Prinsip PADIATA juga mensyaratkan adanya informasi yang lengkap dan transparan mengenai berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan REDD+. Berkaitan dengan keharusan menyediakan informasi itu, PMU bersama Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah merumuskan bersama-sama jenis-jenis materi komunikasi yang dibutuhkan masyarakat berikut media publikasi yang akan digunakan.

Rumusan untuk pengomunikasian (sosialisasi) yang terencana dan terpadu dilakukan, mulai dari tujuan yang hendak dicapai, siapa saja khalayak yang menjadi sasaran sosialisasi, pesan (*message*) yang hendak disampaikan, materi per kelompok khalayak, teknis penyampaian, media yang digunakan, dan siapayang menjadi pelakunya (komunikatornya). Faktor lainnya yang cukup penting dalam mengomunikasikan REDD+) adalah perkembangan kognitif khalayak atas materi komunikasi yang disampaikan, karena karakteristik yang berbeda satu sama lain antar khalayak sasaran (kelompok masyarakat yang menjadi target komunikasi). Sebutlah, misalnya, ada kelompok yang sama sekali tidak mau tahu tapi ada ingin mengetahui dan memahami,

ada yang sudah paham dan mengerti tapi tidak yakin (bahkan mungkin kritis dan menentang), ada yang yakin dan sepekat tapi belum terlibat, dan ada tertarik terlibat lebih dalam dan perlu diyakinkan lagi dan sebagainya.

Materi-materi komunikasi yang disusun diharapkan dapat menyamakan persepsi semua lapisan masyarakat terhadap REDD+, sekaligus untuk memenuhi hak masyarakat atas semua elemen yang berkaitan dengan REDD+, mulai dari tentang apa dan bagaimana REDD+ hingga keuntungan apa yang diperoleh masyarakat dalam program REDD+, misalnya apakah mereka masih memanfaatkan dan mengambil hasil hutan atau kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut sumber kehidupan lainnya. Cara yang ditempuh adalah menggunakan berbagai bentuk saluran atau media yang memungkinkan digunakan untuk menjadi saluran penyampai pesan, baik media audio, visual, atau gabungan keduanya.

Segmentasi masyarakat sasaran pun dirumuskan berdasarkan karakteristik demografi, latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Akhirnya diputuskan bahwa masyarakat yang akan menerima informasi mengenai REDD+ ini adalah (1) berpendidikan antara paling rendah SD-tertinggi SMA, usia tidak dibatasi, dan mata pencaharian petani (pekebun) yang mempunyai kaitan dengan hutan.

Dari sejumlah rumusan tersebut, materi komunikasi REDD+ yang disusun untuk PADIATAPA berisi tentang:

- Mengenalkan, memberi pengetahuan, menyakinkan, serta mengajak masyarakat untuk terlibat secara sukarela terlibat dalam pelaksanaan REDD+.
- Usaha menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan secara sukarela.
- Secara khusus, materi komunikasi REDD+ yang disampaikan

kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan berisikan (1) kesadaran mengenai pentingnya kelestarian hutan, (2) sebab-sebab deforestasi dan degradasi hutan dan akibat yang ditimbulkannya, serta penanganannya, (3) memberi gambaran dan petunjuk tentang langkah-langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjadi bagian dari pelaksanaan REDD+, (4)

- Rehabilitasi hutan yang melibatkan masyarakat.


Rumusan tersebut diturunkan ke media (sarana) yang akan digunakan untuk menjangkau masyarakat. Media berfungsi sebagai saluran penyampai pesan. Pemilihan media tidak bisa begitu saja dilakukan karena menyangkut penyebaran serta karakteristik yang dikandungnya. Pemanfaatan media yang satu dengan yang lain merupakan dalam satu kesatuan sesuai dengan tingkatan pesan yang akan disampaikan. Secara sepintas, media terdiri yang dipilih adalah:



- 1) Film animasi yang menggambarkan keseluruhan REDD+.
- 2) Poster — Media poster mempunyai keunggulan dalam hal menarik perhatian karena ukuran umumnya cukup besar, mampu

Materi komunikasi dalam bentuk film dan animasi poster- banner.





menciptakan kesan atau ingatan yang kuat karena desain grafis yang ditata sedemikian rupa dan penyebarannya bisa merata. Pilihan poster ini akhirnya berupa banner yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan terbatas karena materi komunikasi yang lain yang akan menjangkau ke masyarakat secara langsung. Pesan untuk poster banner yang dipilih adalah (1) penggundulan dan perusakan hutan, (2) perubahan iklim, (3) banyaknya hama tanaman akibat perubahan iklim dan gas rumah kaca, (4) menjaga sumber air, (5) proses musyawarah (langkah-langkah penerapan dalam PADIATAPA), dan (6) pengenalan mengenai budaya tanaman karet dan jabon.

3) Kalender — Kalender menjadi media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan secara bertingkat. Misalnya dalam kurun waktu tiga bulan, dalam satu lembaran dapat diinformasikan mengenai latar belakang hingga di lembar terakhir diinformasikan mengenai kelestarian program.

Materi komunikasi dalam bentuk kalender poster tentang proses musyawarah yang dibagikan ke masyarakat (atas).




Materi komunikasi dalam bentuk kalender dinding dengan materi deforestasi dan degradasi serta akibatnya yang dibagikan ke masyarakat (bawah).



Keuntungan dari kalender ini, media ini akan selalu dipasang hingga masa waktunya habis, tiap hari dilihat, dan dalam jangka waktu tertentu selalu diganti dengan lembaran baru yang ada di belakangnya. Pesan yang disampaikan (a) pengundulan dan perusakan hutan, (2) perubahan iklim, (c) banyaknya hama tanaman akibat perubahan iklim dan gas rumah kaca, dan (4) menjaga sumber air. Khusus proses musyawarah (langkah-langkah penerapan dalam PADIATAPA dibuat dalam bentuk kalender poster yang berisi 12 bulan.

4) Buku Cerita Bergambar (cergam)— Cergam mempunyai keunggulan sebagai media yang mampu memberikan sosialisasi secara menyeluruh penyajian isi yang sederhana sehingga di-



Materi komunikasi dalam bentuk cerita bergambar yang berisi informasi detail tentang deforetasi dan degradasi, global warming dan efek rumah kaca, manfaat hutan, REDD+, karbon, penanaman karet, dan proses musyawarah. Buku-buku ini dibagikan kepada masyarakat.

Brosur dan poster banner mengenai rehabilitasi hutan dengan menanam karet dan jabon.



mengerti oleh semua kalangan. Tema-tema yang disampaikan dalam cergam terdiri dari 6 bahasan, yaitu (a) *global warming* (pemanasan global), (b) manfaat hutan dan menjaga kelestariannya, (c) mengenal REDD+, (d) rehabilitasi hutan dan keuntungan bagi masyarakat, (e) mengenal karbon, dan (f) tahapan dalam proses musyawarah (PADIATAPA).

- 5) *Flipchart* - Media ini berupa lembaran peraga yang berisi ten-tang berbagai hal unsur dalam program REDD+. Media ini diperuntukkan fasilitator yang terjun dan bertatap muka dengan masyarakat sebagai alat peraga.
- 6) Brosur tentang penanaman karet dan jabon yang disiapkan untuk mendukung program KPH.

Berbagai materi komunikasi yang disiapkan tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain. Hal ini untuk menghindari bias pesan (informasi) dan untuk memberikan efek kekerapan (frekuensi) pesan yang terus-menerus. Sebagai contoh, dalam satu keluarga, mendapat kalender dinding dan kalender poster yang berisi informasi umum deforestasi dan degradasi hutan beserta akibatnya dan proses musyawarah, juga dilengkapi cerita bergambar dengan informasi yang detail. Dan sebelumnya, kepala keluarga bersangkutan dalam mengikuti pertemuan PADIATAPA, sudah menonton tayangan animasi yang menjelaskan mekanisme REDD+ maupun PADIATAPA (FPIC).

### Tahapan-tahapan Uji Coba

Setelah panduan yang telah disusun Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah dan materi komunikasi siap, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba penerapan PADIATAPA di tingkat lapangan (tapak). Dari pengalaman uji coba, Pokja IV+ Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di kabupaten yaitu dengan kepala dinas terkait di kabupaten, kecamatan, dan pihak kepolisian setempat (koordinasi dengan kepolisian

mengingat Sulawesi Tengah pasca kerusuhan Poso beberapa tahun lalu).

### Sosialisasi dan Perekrutan Calon Fasilitator

Langkah awal yang dilakukan adalah menyelenggarakan *Sosialisasi dan Pelatihan bagi Fasilitator FPIC REDD+ Sulawesi Tengah* pada tanggal 18-22 Februari 2012 di Sabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan bagi tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Damsol yang daerahnya akan menjadi tempat pelaksanaan program rehabilitasi hutan yang akan dilaksanakan KPH Dampelas Tinombo.

Sosialisasi diikuti 40 orang yang terdiri 22 orang perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Damsol, 5 orang perwakilan KPH Dampelas Tinombo, 3 orang unsur pimpinan kecamatan, dan 10 orang calon fasilitator dari Desa Talaga dan Lembah Mukti.



Pelatihan bagi calon fasilitator REDD+ di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.

Pelatihan fasilitator diikuti 20 orang, terdiri 5 orang dari Desa Talaga, 5 orang dari Desa Lembah Mukti, wakil pemerintahan desa Talaga dan Lembah Mukti 5 orang, dan 5 orang dari KPH Dampelas Tinombo. Pelatihan ini dimaksudkan untuk melakukan transfer pengetahuan, wawasan dan kemampuan kepada fasilitator dalam melaksanakan PADIATAPA di tingkat lapangan. Fasilitator yang dipilih berasal dari warga setempat yang penunjukannya dilakukan melalui mekanisme BPD (Badan Perwakilan Desa). Kriteria calon fasilitator adalah warga setempat yang menguasai bahasa daerah setempat.

Materi yang disajikan meliputi kegiatan sosialisasi program kehutanan KPH Dampelas Tinombo, perubahan iklim dan gas rumah kaca, REDD+, PADIATAPA (FPIC), kesetaraan gender, teknik fasilitasi, fungsi fasilitator, dan lain-lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas calon fasilitator.

Dari pelatihan ini, ternyata perkembangan kognitif khalayak atas informasi tentang REDD+ ternyata berbeda karena karakteristik yang berbeda satu sama lain antar khalayak sasaran



Sosialisasi mengenai REDD+ dan PADIATAPA di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.

(kelompok masyarakat yang menjadi target komunikasi). Dalam proses uji coba ini terlihat dari dua desa yang berbeda status pengetahuannya terhadap isu-isu yang akan di musyawarahkan melalui proses PADIATAPA (FPIC), yaitu:

- Masyarakat Desa Talaga ternyata mengenal REDD+ sebelum fasilitator masuk ke desa tersebut (terlepas benar atau tidaknya informasi yang diperoleh) dan tampaknya sejak awal sudah punya sikap untuk menolak REDD+. Ini ditunjukkan dengan adanya sticker yang beredar di desa tersebut himbuan penolakan terhadap REDD+ yang terdapat di beberapa tempat di desa tersebut.
- Masyarakat Desa Lembah Mukti belum mengenal REDD+, tetapi sudah mengenal manfaat hutan bagi lingkungan. Masyarakat Lembah Mukti bersedia untuk menerima kegiatan REDD+ dilaksanakan di wilayahnya.



Diskusi dan pemetaan masalah pada saat pelatihan fasilitator.

## Konsultasi dan Identifikasi Masalah di Lembah Mukti

Setelah fasilitator terpilih, Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah melangkah ke tahap berikutnya, yakni penerapan PADIATAPA di tingkat tapak. Desa yang ditetapkan untuk melakukan uji coba adalah Desa Lembah Mukti, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala.

Dalam persiapan ini, Pokja IV REDD+ menemui Kepala Desa Lembah Mukti untuk melakukan konsultasi dan identifikasi masalah, sehingga diketahui keadaan latar belakang sosial, budaya, dan keadaan ekonomi masyarakat. Dengan tangan terbuka, kepala desa menyambut baik pelaksanaan penerapan PADIATAPA di Lembah Mukti karena sesuai dengan program pembangunan Desa Lembah Mukti dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain uji coba penerapan PADIATAPA, akan disosialisasikan pula program-program KPH



Kantor  
Desa  
Lembah  
Mukti

Dampelas Tinombo untuk rehabilitasi hutan berupa penanaman karet dan jabon di kawasan hutan yang berada di Desa Lembah Mukti.

Kepala Desa selanjutnya mengadakan pertemuan dengan BPD dan Kepala Dusun untuk menjelaskan rencana pelaksanaan PADIATAPA oleh Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang direncanakan akan melibatkan warga Desa Lembah Mukti. Para pemangku kepentingan di Desa lembah Mukti menyambut baik mengenai rencana kegiatan tersebut. Setelah itu, diputuskan bahwa pada tanggal 8-10 Maret 2012, kegiatan penerapan PADIATAPA dapat dilaksanakan di Lembah Mukti. Perwakilan warga yang menjadi peserta yang akan diundang dalam kegiatan ini adalah perwakilan BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, guru, aparat desa, dan tokoh agama setempat.

Materi yang akan akan disosialisasikan untuk kegiatan tersebut adalah Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, Ketua KPH Dampelas Tinombo, dan perwakilan PMU UN-REDD Programme Indo-

Diskusi di teras rumah Kepala Desa Lembah Mukti untuk persiapan uji coba PADIATAPA.



nesia. Namun kegiatan ini lebih menitikberatkan pada proses musyawarah warga untuk mengambil keputusan secara bersama atas program yang ditawarkan oleh KPH Dampelas Tinombo dan implementasi REDD+.

Kegiatan dan seluruh cara dipandu oleh fasilitator yang telah terpilih, yaitu Harsono, Abdul Rozik, Rusdin ZM, Indah Susanti, Siti Mubarokah, dan Komang Hartono.

### Pelaksanaan Uji Coba Penerapan PADIATAPA

Uji coba penerapan PADIATAPA telah diputuskan berlangsung selama 3 hari. Urutan acara yang telah disepakati antara Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah dengan panitia setempat (fasilitator dan aparat desa).

Untuk mendapatkan gambaran berlangsungnya pelaksanaan uji coba PADIATAPA di Desa Lembah Mukti selama 3 hari (8-10 Maret 2012), berikut uraiannya.

Balai Warga  
Dusun 2  
tempat uji coba  
penerapan  
PADIATAPA.



## PELAKSANAAN HARI PERTAMA

Pelaksanaan hari pertama, 8 Maret 2012, penerapan uji coba PADIATAPA diselenggarakan di Balai Warga Pertemuan RW 2 (Dusun 2) Desa Lembah Mukti. Di tempat yang sederhana — sebagian berdinding kayu dan sebagian terbuka, pukul 08.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) sebanyak 34 perwakilan warga dari Dusun 1, 2, 3, 4, dan 5 —terdiri dari tokoh agama, kepala dusun, tokoh perempuan, pemuda, ketua kelompok tani, guru, ketua dan sekretaris BPD, serta kepala desa dan aparatnya— telah berkumpul. Selain warga, hadir pula anggota Pokja IV REDD+ Suwalesi Tengah dan perwakilan PMU UN-REDD Programme Indonesia. Proporsi kehadiran perempuan cukup tinggi 11 orang mengindikasikan bahwa posisi perempuan di Lembah Mukti mendapat peran yang cukup penting.

Setelah persiapan berupa cek pengeras suara, pengisian daftar hadir, dan cek peserta maka pembukaan pun di mulai.



Balai Warga  
Dusun 2  
tempat uji coba  
penerapan  
FPIC.



Pembukaan yang berlangsung pukul 09.00-09.30 WITA dipandu fasilitator setempat Indah Sutanti. Acara diawali penjelasan tentang maksud kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah di Lembah Mukti mengenai PADIATAPA atau FPIC oleh perwakilan Pokja IV, yaitu Rukmini. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Rukmini dalam kegiatan meliputi:

Pengantar Perwakilan Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, Rukmini P. Toheke dan sambutan dari Kepala Desa Lembah Mukti Imam Syafi'i.

- Kegiatan dimaksudkan untuk mengujicobakan Panduan FPIC (PADIATAPA) dengan proyek-proyek yang bertujuan mengantisipasi dampak perubahan iklim dan rehabilitasi hutan di Desa Lembah Mukti.
- Mengaplikasikan pengetahuan, wawasan dan kemampuan fasilitator dalam pelaksanaan PADIATAPA dalam pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.
- Tersosialisasikannya program kehutanan untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pelaksanaan REDD+ yang melibatkan warga Desa Lembah Mukti.
- Terimplementasinya tahapan Pelaksanaan FPIC (PADIATAPA) yang disusun oleh Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah di wilayah Desa sekitar KPH Dampelas
- Adanya tindak lanjut pelaksanaan tahapan FPIC (PADIATAPA) dalam proyek-proyek yang akan masuk di Desa Lembah Mukti.



Perempuan  
mendapat  
peran dalam  
proses  
penerapan uji  
coba FPIC.

- Beberapa minggu lalu sudah dilaksanakan pelatihan untuk calon fasilitator. Fasilitator yang dipilih memang berasal dari warga setempat. Fasilitator ini yang akan memandu warga mensosialisasikan dan mengaplikasikan proses FPIC yang sudah mereka dapatkan selama pelatihan.
- Kegiatan ini juga bermaksud mendapatkan masukan untuk pembobotan Panduan FPIC (PADIATAPA) yang sudah dibuat selama kurang lebih setahun lamanya.
- FPIC (PADIATAPA) itu dikedepankan dalam semua program dimaksudkan untuk menjamin hak-hak masyarakat, sehingga masyarakat mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau menolak program yang ditawarkan

Dilanjutkan sambutan Kepala Desa Lembah Mukti Imam Syafi'i. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kegiatan berjalan lancar sekaligus membuka acara. Berikut ini pokok-pokok pikiran yang disampaikan Kepala Desa:

- Pemerintah Desa Lembah Mukti meyambut positif sosialisasi ini dan selalu siap menerima kunjungan dan arahan dari tim Pokja IV REDD+.
- Musyawarah merupakan hal yang lazim dijalankan warga Lembah Mukti, dan proses ini semoga dapat menjadikan masyarakat sebagai bagian penting untuk melestarikan hutan.

- Semua program yang ditawarkan pemerintah menguntungkan hanya saja terkadang kurang sosialisasi sehingga masyarakat tidak paham dan akhirnya menolak.
- Mengajak kepada semua kepala dusun untuk menyampaikan kepada warganya untuk mengutus perwakilannya ke tingkat desa melaksanakan musyawarah.

Untuk mencairkan kebekuan suasana, acara dilanjutkan dengan perkenalan yang dilakukan dengan nonformal. Perkenalan dilakukan mulai dari nama asal-usul, status perkawinan, antara aparat desa, Pokja IV, fasilitator, dan narasumber yang hadir. Setelah suasana cukup cair, pembawa acara menyerahkan acara ke fasilitator untuk memandu kegiatan berikutnya.

Setelah rehat dengan minum kopi dan kudapan yang telah disediakan panitia, acara berikutnya diisi oleh Tugas Suprianto dari PMU UN-REDD Programme Indonesia.


Sebelum menyampaikan materi, Tugas Suprianto memutar film animasi tentang REDD+ yang telah tersedia. Meskipun layar yang tersedia hanya tembok yang catnya tidak rata, peserta tetap antusias menonton film yang ditayangkan. Suasana hening terjadi saat warga menyimak film tersebut. Selesai film diputar, ia menjelaskan REDD+, UN-REDD+, PADIATAPA (FPIC), dan posisi penting masyarakat dalam REDD+ dengan memanfaatkan materi komunikasi yang tersedia yaitu kalender dan cergam) serta isi yang dikandungnya, mulai dari manfaat hutan, REDD+, PADIATAPA (FPIC) mulai dari alasan diterapkan hingga manfaat yang didapat jika program melalui FPIC, siklus air, jenis-jenis hutan dan langkah pemulihannya, REDD+ di Indonesia, dan upaya dunia internasional dalam menanggapi perubahan iklim. Lalu acara dilanjutkan dengan tanya jawab.



Para peserta  
menonton  
tayangan  
animasi  
setelah acara  
pembukaan.



Penayangan film  
animasi yang  
menggunakan  
layar tembok  
pertemuan  
warga.



Presentasi berikutnya disampaikan oleh Ketua KPH Dampelas Tinombo Agus Effendi. Ketua KPH menjelaskan mengenai program-program kehutanan yang akan dilaksanakan di kawasan KPH Dampelas Tinombo dan kaitannya dengan REDD+, hak masyarakat, bagi hasil, biaya tanam, dan hal-hal teknis lainnya. Secara umum pokok-pokok yang disampaikan Ketua KPH meliputi:

- Presiden SBY berjanji di hadapan dunia internasional — di Konferensi Copenhagen, Denmark— bahwa Indonesia siap menurunkan emisi sebesar 26% dengan biaya Indonesia sendiri. Jika dibantu oleh negara-negara donor maka penurunan emisi akan dilakukan sebesar 41%
- Kehadiran KPH tahun 2009, dengan maksud baik pemerintah ikut memperbaiki kondisi hutan bersama-sama dengan masyarakat.
- Program ujicoba UNREDD dipadukan dengan program KPH melalui mekanisme PADIATAPA.
- Hutan di Lembah Mukti masih ada dan tersedia hanya saja belum dapat diperinci per desa karena batas desa belum jelas dengan Desa Rerang, maupun desa lain yang berbatasan langsung dengan desa ini.
- Tugas KPH adalah mengelola kawasan hutan yang ada disekitar hamparan di Dampelas dan Tinombo. Tahun 2010 KPH pernah mensosialisasikan program di desa Lembah Mukti
- Program KPH ada dikawasan hutan yang juga harus melaksanakan program pemerintah pusat yang memihak rakyat berupa: Hutan Rakyat (Hutan Hak), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Pemerintah lalai diberikan tugas mengelola hutan tapi tidak dikelola
- Hutan Rakyat: tanaman yang ditanam oleh rakyat diatas hutan hak yang memiliki sertifikat
- Hutan Tanaman Rakyat: tanaman yang ditanam oleh rakyat yang bibitnya disiapkan oleh pemerintah (Dinas Kehutanan).

- Untuk program HTR sudah disampaikan se-kecamatan Damsol, masyarakat diberikan hak usaha HTR seluas 15 hektar /KK untuk usaha dalam kawasan hutan dengan pola pembia-yaan mandiri, kemitraan, dan swasta. Untuk usulan koperasi, harus berkumpul beberapa orang membentuk koperasi terlebih dahulu lalu dapat mengusulkan HTR ke program yang berada dalam kewenangan KPH.
- Penanaman dilakukan di kawasan hutan. Adapun biaya tanam dan bibitnya disediakan oleh pemerintah dan hasilnya untuk rakyat. Program ini tidak menggunakan lahan masyarakat.
- Jenis tanaman yang dipilih adalah karet dan jabon.
- Selain Hutan Desa, HKm, HTR ada juga skema yang pengeloa-annya kewenangan KPH, sistem bagi hasil, dapat saja KPH sebesar 50% lalu masysrakat 50%. Atau 40%- 60% yang me-kanismenya dibahas bersama
- Untuk batas KPH menggunakan pendekatan batas kecamatan karena KPH berada di 6 kecamatan, 3 kecamatan di Kabupa-ten Donggala dan 3 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
- Khusus skema HTR untuk menghindari konflik antar warga se-belumnya akan dilakukan penataan areal dan ada kesepakatan antar warga dan ini juga menjadi Warning untuk KPH dalam pengelolaan HTR kedepan

Para perempuan Lembah Mukti antusias untuk memberi masukan dan mencari informasi memadai tentang REDD+ dan program rehabilitasi hutan oleh KPH Dampelas Tinombo.



Berbekal penjelasan Ketua KPH, antusiasme peserta untuk bertanya amat tinggi. Tanya jawab berkembang masalah soal penggunaan lahan dan tapal batas antar desa dan sejumlah hal yang dihadapi masyarakat untuk turut serta dalam program penanaman karet dan jabon oleh KPH Dampelas Tinombo.

Tidak terasa waktu berjalan cepat. Jam menunjukkan pukul 14.00 WITA, maka sesuai kontrak dengan peserta acara untuk sesi pertama ditutup, untuk dilanjutkan kembali besok pukul 08.30 WITA.

Sebelum ditutup, dijelaskan oleh anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pertemuan warga di tingkat dusun. Berikut ini pokok-pokok penjelasan Pokja IV:

- Untuk proses sosialisasi di tingkat dusun, Pokja IV menyerahkan sepenuhnya kepada bapak/ibu warga Lembah Mukti didampingi fasilitator untuk berunding untuk mengambil keputusan tanpa intervensi dari siapapun yang kemudian dibawa ke tingkat desa.



Suasana saat penyampaian materi sosialisasi oleh Kepala KPH Dampelas Tinombo.

- Dalam pertemuan di tingkat dusun besok perlu diperhatikan perimbangan perempuan dan laki-laki yang hadir
- Warga diminta untuk menyampaikan masalah dan rekomendasi tingkat dusun, untuk dirumuskan dan dimusyawarahkan bersama di tingkat desa.
- Dari dusun, dapat dipilih 5 orang wakil dusun bersangkutan, dengan tetap memperhatikan keterwakilan tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, maupun petani.
- Masing-masing dusun akan dipandu satu orang fasilitator dan wakil dari Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah. Kehadiran anggota Pokja IV bukan untuk memfasilitasi pertemuan melainkan menjadi narasumber jika diperlukan.
- Setelah masalah dan rekomendasi dari dusun dirumuskan menjadi rumusan tingkat desa, diharapkan wakil-wakil dusun dapat menunjuk wakil desa sebagai juru runding. Juru runding inilah yang akan mewakili warga Desa Lembah Mukti untuk membahas program KPH Dampelas Tinombo dan pelaksanaan REDD+.

Acara hari pertama ditutup.

Sore harinya, pukul 15.30-17.00 WITA, anggota Pokja IV berkumpul untuk evaluasi pertemuan hari itu dan menyiapkan diri untuk pendampingan pertemuan tingkat dusun. Sementara di tempat terpisah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan fasilitator berkumpul untuk mendiskusikan calon peserta tingkat dusun. Setelah mendengar usulan dari dusun menentukan nama-nama warga dengan mempertimbangkan komposisi keterwakilan dan peran perempuan untuk musyawarah tingkat dusun. Surat undangan kepada warga diberikan kepada masing-masing kepala dusun untuk disebarakan kepada warganya.

## PELAKSANAAN HARI KEDUA

Pelaksanaan hari kedua, 9 Maret 2012, penerapan uji coba PADIATAPA diselenggarakan di lima tempat berbeda, yaitu di Dusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing dusun didampingi satu fasilitator dan anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah. Secara umum, keterwakilan warga cukup proporsional antara tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, maupun petani dusun bersangkutan. Dalam pertemuan di tingkat dusun, aparat desa tidak menjadi peserta.

Sesuai jadwal, pertemuan di masing-masing dusun adalah menggali masalah dari warga, merumuskan rekomendasi, serta memilih wakil dusun yang akan mewakili dusun bersangkutan di pertemuan tingkat desa. Namun, sebelum acara pembahasan dimulai, masing-masing fasilitator menyosialisasikan REDD+ dengan memanfaatkan materi komunikasi yang tersedia, yaitu pemutaran/penayangan film animasi dan menggunakan poster banner yang tersedia.

Uraian berikut ini menjelaskan hasil pertemuan warga di tiap dusun, yaitu pokok-pokok masalah yang dipandang warga, rekomendasi dusun, serta wakil dusun yang dipilih secara mufakat.



Evaluasi panitia atas pelaksanaan hari pertama uji coba FPIC.

## Pertemuan Warga di Dusun 1

Pertemuan di Dusun 1 Desa Lembah Mukti berjumlah 31 peserta, terdiri dari 26 laki-laki dan 5 perempuan. Fasilitator yang memandu jalannya pertemuan adalah Rusdin Z.M., sedangkan anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang menjadi pendamping adalah Nurdin Mansyur.

### Hasil Pertemuan Dusun 1

#### A. PERMASALAHAN

1. Areal lahan di Desa Lembah Mukti sempit dan sudah habis.
2. Tapal batas antar desa tidak jelas.
3. Tidak ada lagi lahan yang dihijaukan untuk program REDD+ karena lahan masyarakat semakin sempit, kekhawatiran masyarakat tidak dilibatkan dalam semua kegiatan REDD+.

#### B. REKOMENDASI

1. Setuju dengan REDD+ dengan ketentuan :
  - a. Boleh mengambil rotan dengan catatan tidak boleh dengan akarnya
  - b. Boleh mengambil madu
  - c. Masyarakat boleh mengambil kayu untuk ramuan rumah maksimal 5 kubik





- d. Areal hutan adalah milik masyarakat adat Dampelas sesuai sejarah asal usul
4. Batas desa dan batas hutan harus jelas
2. Stop ilegal logging
3. Dilarang memburu rusa.
4. Membiasakan masyarakat menanam pohon
5. Areal dusun 1 sempit/tidak ada



### **C. PERWAKILAN**

1. Supandi
2. Zaenal Abidin
3. Wahyu
4. Koim
5. Sumarlik



## Pertemuan Warga di Dusun 2

Pertemuan di Dusun 2 Desa Lembah Mukti berjumlah 31 peserta, terdiri dari 23 laki-laki dan 8 perempuan. Fasilitator yang memandu jalannya pertemuan adalah Komang Hartono, sedangkan anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang menjadi pen-damping adalah Rukmini.

### Hasil Pertemuan Dusun 2

#### A. PERMASALAHAN

1. Menyangkut penanaman karet dan jabon, bagaimana pemasarannya? Berapa harganya?
2. Selain itu, ada baiknya menanam durian dan pala.
3. Lahan tidur yang akan di gunakan dan kita butuhkan pembibitan.
4. Jika program karet dan jabon berhasil, apakah hasilnya murni untuk masyarakat?
5. Kita buat surat perjanjian untuk di pegang oleh KPH dan masyarakat.
6. Lokasi kita tidak bisa menentukan di mana? Berapa areal yang kita butuhkan, misalnya di Dusun 2 ada 110 KK, apakah 0,1 are untuk tiap KK?
7. Hutan sudah tidak ada lahan yang ada saja yang tidak produktif, lahan tidur, dan hutan sudah jauh, dan setiap KK untuk menanam berapa di lahan yang ada.





8. Ada kekhawatiran untuk berapa puluh tahun misalnya 60 tahun atau 40 tahun, kami khawatir dengan aturan atau kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.
9. Kalau kita membuka hutan baru sama saja kita menggagalkan program pengurangan emisi atau REDD+ ini.
10. Ada pengawasan hutan, atau stop penebangan hutan, bagaimana masalah somel,
11. Kekeringan sawah di Malonas sudah terjadi karena penebangan.
12. Tanaman karet merugikan masyarakat, bahwa kalau hutan itu tidak boleh ditebang lagi dan tidak bisa ditanam.
13. Ada presentase yang belum konsisten 60% dan 40%?
14. Apakah ada cara lain agar yang mencuri kayu tidak melewati jalan desa Lembah Mukti karena membawa kayu bantalan tidak diizinkan.
15. Masalah ilegal logging kita tidak bisa menurunkan emisi karena masih ada usaha penggergajian kayu yang diizinkan Bupati Donggala.
16. Ada kepedulian kita tanam di tanah kita masing-masing.
17. Proyek akan dilaksanakan dengan batas wilayah yang jelas
18. Perlu ada kejelasan untuk program Karet dan Jabon, itu kalau bisa ditawarkan di wilayah hak, dan apakah ini bisa difasilitasi dengan biaya pengolahan 1 ha/tahun sebesar Rp 1.500.000.

## **B. REKOMENDASI**

1. Menyetujui program KPH untuk tanaman karet dan jabon dengan catatan perlu ada kesepakatan tertulis yang harus dirumuskan bersama yang isinya membuat perjanjian yang akan dipegang oleh masyarakat Lemba Mukti dan pihak KPH.



2. Perlu kejelasan presentase untuk pembagian hasil.
3. Tanaman karet dan jabon yang di programkan KPH perlu kejelasan pemasaran.
4. Perlu ada program tanaman durian dan pala untuk di lahan tidur dan di lahan masyarakat.
5. Perlu ada program kongkrit pengurangan emisi atau REDD+ dalam aktifitas sederhana pada masyarakat
6. Perlu sinergitas penanaman dan penebangan liar yang masih terjadi, di Desa Lembah Mukti yang berdampak langsung di Desa lembah Mukti.
7. Perlu adanya penyediaan bibit.
8. Batas wilayah yang harus jelas (perlu konsesus atau kesepakatan).
9. Perlu ada jalan Usaha Tani
10. Memotifasi masyarakat untuk penanaman pohon di sekitar lahan pekarangan untuk program pengurangan emisi.

### **C. PERWAKILAN**

1. Hj Mohamad Zaini
2. H. Munali
3. Yadi
4. Wagito S
5. Istihari

## Pertemuan Warga di Dusun 3

Pertemuan di Dusun 3 Desa Lembah Mukti berjumlah 27 peserta, terdiri dari 19 laki-laki dan 8 perempuan. Fasilitator yang memandu jalannya pertemuan adalah Indah Susanti, sedangkan anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang menjadi pendamping adalah Rizal Mahfud.

### Hasil Pertemuan Dusun 3

#### A. PERMASALAHAN

1. Masyarakat belum mengetahui UU yang mengatur kehutanan.
2. Kemungkinan munculnya konflik lahan (pengkaplingan) akan terjadi jika proyek REDD+ akan dilaksanakan.
3. Penyelesaian lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan.
4. Bagaimana dengan penanaman karet dan jabon di lahan pribadi.
5. Berkaitan dengan luasan lahan untuk menanam karet dan jabon, apakah prasyaratannya melalui luasan lahan (individu) atau melalui kelompok?

#### B. REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas Kehutanan atau KHP perlu menyelesaikan konflik tapal batas antara Desa Lembah Mukti dan desa-desa sekitarnya.



2. Masyarakat Dusun III Desa Lembah Mukti menerima proyek penanaman karet dan jabon dikawasan hutan lindung dan lahan masyarakat (punya sertifikat).
3. Untuk keberhasilan penanaman dan pengembangan tanaman karet di Desa Lembah Mukti perlu dilakukan studi banding (belajar) di daerah yang suda berhasil melakukan penanaman karet.
4. Untuk menunggu hasil karet perlu dilakukan pengembangan ekonomi masyarakat petani karet dalam bentuk proyek lain dari Dinas Kehutanan, seperti pengembangan lebah madu dll.
5. Proyek penanaman karet dan jabon yang digagas oleh Dinas Kehutanan jangan ada muatan “politik” khususnya dalam Pilkada Donggala.
6. Selain penanaman karet dan Jabon perlu juga dilakukan penanaman kemiri atau sejenisnya di lahan masyarakat.
7. Adanya kejelasan pemasaran tanaman karet dan jabon jika sudah berhasil.
8. Untuk membumikan isu-isu pelestarian hutan, perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan Kehutanan khususnya UU No 41. Tahun 1999.

### **C. PERWAKILAN**

1. Suparmin
2. Darpi
3. Sarkemi
4. Damin
5. Titi



## Pertemuan Warga di Dusun 4

Pertemuan di Dusun 4 Desa Lembah Mukti berjumlah 26 peserta, terdiri dari 20 laki-laki dan 6 perempuan. Fasilitator yang memandu jalannya pertemuan adalah Harsono, sedangkan anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang menjadi pendamping adalah Salma Masri dan Tri Kuntoro.

### Hasil Pertemuan Dusun 4

#### A. PERMASALAHAN

1. Masalah tapal batas harus dipertegas.
2. Belum jelas kesepakatan antara masyarakat dengan KPH terkait penanaman karet dan jabon.
3. Lahan yang tidak produktif diberi bibit.
4. Lahan yang sudah punya SKPT diambil alih oleh masyarakat luar.

#### B. REKOMENDASI

1. Adanya penyelesaian mengenai tapal batas.
2. Adanya perjanjian terkait penanam karet dan jabon mulai dari penanaman hingga pemasaran.
3. Permintaan bibit karet, durian, jabon dan kopi serta ada biaya pengelolaan.



4. Persoalan klaim lahan harus di selesaikan oleh pemerintah yang berwenang

### **C. PERWAKILAN**

1. Wayan Kantin
2. Wayan Subrata
3. Made Sunarta
4. Wayan Surata
5. Desak Nyoman Gria



## Pertemuan Warga di Dusun 5

Pertemuan di Dusun 5 Desa Lembah Mukti berjumlah 30 peserta terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan. Fasilitator yang memandu jalannya pertemuan adalah Abdul Rozik, sedangkan anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah yang menjadi pendamping adalah Muslim KUSDARYANTO.

### Hasil Pertemuan Dusun 5

#### A. PERMASALAHAN

1. Lokasi di Dusun 5 tidak cocok untuk melakukan penanaman jaban dan karet karena lahan sudah sempit.
2. Penghasilan petani tidak mencukupi kebutuhan hidup.
3. Tidak ada pasar untuk hasil panen dan jaminan untuk angkutan hasil panen.
4. Penebangan liar semakin meresahkan warga.
5. Program yang dilaksanakan seringkali kurang tepat sasaran sehingga merugikan masyarakat tidak mendapatkan penghasilan lebih.

#### B. REKOMENDASI

1. Melakukan tata batas desa secepatnya
2. Pengajuan permohonan bibit durian tempelan
3. Perjelas jaminan pemasaran hasil panen, pembiayaan, dan manajemen pengelolaan
4. Perjelas status pemilikan lahan masyarakat yang akan menjadi lokasi proyek



#### C. PERWAKILAN

1. Gusti MD. Sandra
2. Dewa Nida
3. Mintojo
4. Ayu Rumiati
5. Made Listen



## PELAKSANAAN HARI KETIGA

Pelaksanaan hari ketiga, 10 Maret 2012, penerapan uji coba PADIATAPA merupakan pertemuan tingkat desa, peserta pertemuan berasal dari Dusun 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing dusun diwakili 5 orang. Jumlah seluruh dusun yang menjadi peserta sebanyak 25 orang. Peserta dari tiap dusun menunjukkan keterwakilan yang proporsional antara tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, maupun petani. Pertemuan ini diselenggarakan di Dusun 2.

Sesuai jadwal, pertemuan ini dimulai pukul 08.30 WITA. Dalam pertemuan di tingkat desa akan dirumuskan masalah dari tiap dusun untuk disamakan satu sama lain menjadi masalah desa, lalu dirumuskan rekomendasi desa, dan memilih wakil warga Desa Lembah Mukti sebagai juru runding yang dapat mengatasnamakan seluruh warga desa. Selain itu, juga akan membentuk tim yang menanggapi mekanisme penanganan pengaduan. Tim ini anggota-anggotanya juga berasal dari warga.

Perwakilan yang terpilih dari masing-masing dusun.



Fasilitator yang memandu pertemuan ini adalah Abdul Rozik dan Indah Susanti. Agenda acara yang akan dilaksanakan membaca rumusan masalah dan rekomendasi masing-masing dusun oleh wakil dari dusun bersangkutan. Rumusan masalah dan rekomendasi dari tiap dusun itu dikompelasi menjadi rumusan dan rekomendasi tingkat desa. Adapun yang menyusun menjadi masalah dan rekomendasi tingkat desa adalah wakil dari masing-masing dusun.






Wakil dari dusun membacakan rumusan masalah dan rekomendasi yang telah disusun di tingkat dusun di pelaksanaan hari sebelumnya.



Sebelum acara dimulai, fasilitator dan didampingi anggota Pokja IV REDD+ Sulteng menjelaskan maksud pertemuan itu, yaitu membahas masalah dan rekomendasi tiap dusun, lalu dilanjutkan memilih wakil warga untuk menjadi juru runding dengan KPH Dampelas Tinombo dan pemrakarsa REDD+. Setiap dusun diberi kesempatan membacakan masalah dan rekomendasi yang telah dirumuskan, mulai dari Dusun 1, 2, 3, 4, hingga Dusun 5. Ada yang dibaca salah seorang wakilnya, ada yang dibaca secara bergantian. Masing-masing masalah dan rumusan itu ditulis oleh fasilitator di lembaran kertas yang telah ditempelkan di dinding.

Dari masalah yang muncul, lalu dipilah-pilah dan dikumpulkan sesuai dengan pokok-pokok masalah antar dusun agar dapat menjadi masalah tingkat desa yang disepakati oleh seluruh utusan dusun. Setelah itu dirumuskan rekomendasi dari dusun untuk dirumuskan menjadi rekomendasi tingkat desa. Dalam perumusan masalah dan rekomendasi, pihak KPH diminta untuk penjelasan kembali mengenai program KPH. Setelah wakil dusun membacakan masalah dan rekomendasi dari tiap terkumpul, maka secara bersama-sama peserta merumuskan untuk menggambarkan masalah dan rekomendasi tingkat desa (lihat kotak).

Fasilitator menuliskan kembali yang dibacakan wakil masing-masing dusun untuk menjadi kesepakatan tingkat desa.



Agenda selanjutnya memilih juru runding yang akan mewakili warga untuk berunding dengan KPH Dampelas Tinombo dan pemrakarsa REDD+. Tiap dusun mengusulkan nama yang disepakati dan dipilih menjadi juru runding mewakili Desa Lembah Mukti sebanyak 9 orang, yaitu Yadi (wakil Lembaga Pengembangan Masyarakat), wakil BPD, Wahyu Mulyadi (Perwakilan Pemuda), Ibu Titik (Perwakilan Perempuan), Haji Munali (Tokoh Agama), Gusti Sandra (Perwakilan Masyarakat), Ibu Sumarlik (Perwakilan Pendidik/Guru), dan Ibu Desak Nyoman Gria (Perwakilan Perempuan).



Sembilan orang juru runding yang terpilih untuk mewakili Desa Lembah Mukti.



Tim yang terpilih untuk menangani mekanisme penanganan pengaduan.



Sembilan orang juru runding berdiskusi untuk merumuskan persetujuan dan kesepakatan mengenai program KPH dan implementasi REDD+ di Desa Lembah Mukti.

Pemilihan berikutnya adalah memilih Tim Mekanisme Penanganan Pengaduan. Yang terpilih sebanyak 8 orang dan ditambah 5 fasilitator, yaitu Supandi, H. Muh. Zaini, Suparmin, Made Sunarta, Mintoyo, Ibu Panti Paramadinah, Komang Hartono, Harsono, Abdul Rozik, Rusdin Z.M., Ibu Indah Susanti, dan Ibu Siti Mubarakah.

Para juru runding ini kemudian merumuskan masalah dan rekomendasi yang telah tersedia dari tiap dudun untuk menjadi rumusan masalah dan rekomendasi tingkat desa. Dalam proses ini, fasilitator hanya memberi memberi panduan singkat tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Selebihnya, seluruh proses dan diskusi diserahkan kepada 9 orang itu.

Proses perumusan masalah dan rekomendasi tersebut berjalan dengan lancar, hingga pada akhirnya lahir rumusan dan rekomendasi yang menjadi kesepakatan warga yang dapat dipandang sebagai aspirasi warga Desa Lembah Mukti (lihat kotak).

Hasil kesepakatan warga yang telah disusun tersebut kemudian diketik dan dirapikan secara redaksionalnya, kemudian dibacakan ulang. Selanjutnya 9 orang juru runding membubuhkan tanda tangan pernyataan persetujuan. Rekomendasi diserahkan oleh wakil juru runding yang ditunjuk kepada perwakilan KPH Dampelas Tinombo disaksikan oleh PMU UN-REDD (Bu Laksmi Banowati) dan UNDP (Keyko Nomura) yang saat itu datang untuk menyaksikan proses musyawarah ini.

Sembilan orang juru runding menandatangani persetujuan dan kesepakatan mengenai program KPH dan implementasi REDD+ di Desa Lembah Mukti.



Secara simbolis wakil juru runding menyerahkan persetujuan dan kesepakatan mengenai program KPH dan implementasi REDD+ di Desa Lembah Mukti kepada wakil KPH Dampelas Tinombo.



## **BASIL KESEPAHAMAN MASYARAKAT DESA LEMBAH MUKTI TERKAIT RENCANA PROGRAM KPH**

**Berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Lembah Mukti Pada Tanggal 10 Maret 2012, Maka Dengan Ini Memutuskan :**

1. Dinas kehutanan dan unsur terkait (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) perlu menyelesaikan tawar babas Desa Lembah Mukti dan Desa sekitarnya
2. Untuk memuluskan program KPH di Desa Lembah Mukti perlu ada kejelasan status lahan masyarakat dan wilayah KPH
3. Dalam program KPH perlu pelibatan masyarakat dan tahapan pra-kondisi, pelaksanaan dan evaluasi
4. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Lembah Mukti, masyarakat dan pihak terkait segera menghentikan kegiatan illegal logging
5. Untuk pelestarian sumber air yang ada di Desa Lembah Mukti, pemerintah desa dan pihak KPH dapat membuat aturan yang melarang aktivitas berburu.
6. Pihak yang terkait dalam proyek-proyek yang mengantisipasi dampak perubahan iklim (KPH dll) wajib memprioritaskan mulai dari tahap pra-kondisi dan pelaksanaan proyek kepada masyarakat termasuk sharing pembiayaan proyek termasuk dalam pembagian hasil
7. Masyarakat Desa Lembah Mukti SIAP menerima proyek KPH berupa penanaman Karet dan Jati dengan syarat masyarakat dilatih, dibina

- Dan diajak berdiskusi (tidak banding) ke tempat-tempat yang telah mengembangkan tanaman sejenis
3. Pihak KPH perlu melakukan sosialisasi skema ITR, IRI, IIR dan formatik beberapa Kebijakan terkait Kehutanan dan buku panduan teknis penanaman.
  9. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, masyarakat Desa Lembah Muku wajib menanam pohon di daerah yang memiliki kerentanan terjal dan menanam bibit tumpang sari di kebun dan pekarangan rumah masyarakat.
  10. Perlu ada aturan Desa yang mengatur tentang pelaksanaan dan pengelolaan hutan.
  11. Selain melakukan penanaman Karer dan Jebon, Dinas Kehutanan perlu juga melakukan penyediaan bibit pala dan derian untuk dibagikan ke masyarakat Desa Lembah Muku.
  12. Pemerintah perlu memfasilitasi jalan lintasan produksi di lokasi lokasi pengembangan program KPH.

Lembah Muku, 10 Maret 2012

**JURU BUNTING**


1. IMAM SYAFFI
2. Drs WAYAN EANTIN
3. YADI




4. WAHYU MULYADI



5. TITIK



6. H. MUNALI




7. IGUST SANDRA



8. SUMABLIK



9. DESAK NYOMAN GIRA





## Bab 5. Penutup

**P**roses pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau *Free, Prior, Inform, and Consent* (FPIC) di Desa Lembah Mukti berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang membuat proses berjalan baik karena pada dasarnya masyarakat sudah terbiasa untuk memutuskan masalah yang dihadapi bersama dengan jalan musyawarah. Warga melakukan musyawarah di hampir semua setiap program pembangunan yang akan masuk desa tersebut.

### Pengalaman Baru bagi Warga

Bagi masyarakat, penerapan uji coba PADIATAPA ini, warga men-dapat pengalaman yang sama sekali baru, yakni pemenuhan hak warga untuk menentukan setuju atau tidaknya program tersebut dilaksanakan di desanya. Selama ini, musyawarah dilakukan untuk hanya mengoordinasikan saja, soal apakah program itu mereka setuju atau tidak, mereka tak punya hak sama sekali. Dengan pengalaman yang baru tersebut, warga berharap bahwa proses yang dilaksanakan tersebut juga dapat diterapkan untuk program pembangunan yang lain.

Proses uji coba ini sekaligus memberi gambaran kepada Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah bahwa panduan yang telah disusun dapat dipahami dan dilaksanakan dalam praktik tanpa

mengalami kesulitan yang berarti. Disadari juga bahwa tidak setiap PADIATAP di tingkat masyarakat akan mudah dilaksanakan karena perbedaan-perbedaan kepentingan yang di masyarakat. Apabila pelaksanaan di Lembah Mukti berjalan sesuai prosedur dan rencana karena didukung kebutuhan warga setempat yang merasakan kegagalan tanaman pertanian mereka (coklat) yang tidak lagi menghasilkan keuntungan ekonomi.

## Pembelajaran Umum

Memetik pelajaran uji coba yang telah dilaksanakan di Desa Lembah Mukti, pembelajaran yang dapat dipetik adalah:

- *Peningkatan kapasitas para pihak yang menjadi anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, yakni mampu menyusun mengembangkan panduan bagaimana mengimplementasikan PADIATAPA (FPIC) di lapangan.*

Semenjak dibentuknya Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah, UN-REDD Programme Indonesia telah memfasilitasi Pokja tersebut untuk menjalankan tugas yang diembannya. Salah satu tugas yang diemban oleh sub-pokja IV adalah untuk mengembangkan panduan FPIC yang merupakan kerangka pengaman pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah. Menilik latar belakang anggota sub-pokja IV beragam —berasal dari berbagai pihak baik pemerintah, LSM, masyarakat adat, swasta, akademisi, dan professional dengan berbagai level pemahaman dan pengetahuan— langkah awal yang ditempuh Pokja IV adalah mendorong masing-masing anggotanya untuk memahami dan mengetahui implementasi REDD+ secara utuh, sehingga kapasitas masing-masing anggota mampu memahami secara mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan PADIATAPA (FPIC).

Beberapa narasumber yang berasal dari AMAN, HuMa, maupun Dewan Kehutanan Nasional khususnya dari kamar masyarakat yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman dan pandangannya tentang PADIATAPA (FPIC) dengan anggota Pokja IV REDD+ melalui serangkaian pertemuan dan diskusi terbukti meningkatnya kapasitas para anggota Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah. Dari panduan pelaksanaan PADIATAPA (FPIC) yang disusun tergambar berbagai upaya untuk menampung dan memberi ruang bagi elemen-elemen kunci PADIATAPA (FPIC) serta karakteristik masyarakat adat/lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Panduan yang disusun telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak dan dapat menjadi acuan untuk diujicobakan implementasinya di desa tertentu yang berada dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sulawesi Tengah.

- *Uji coba penerapan panduan FPIC di KPH lebih mempunyai arti.*

Uji coba FPIC di lapangan sangat diperlukan untuk melihat keefektifan dan melihat berbagai kemungkinan serta perlu tidaknya dilakukan peningkatan kualitas panduan FPIC ter-kait dengan metodologi yang diterapkan di panduan tersebut. Setelah para anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah bermusyawarah, akhirnya disetujui bahwa uji coba penerapan panduan FPIC ini akan dilaksanakan di desa yang berada dalam wilayah KPH yang mempunyai kegiatan rehabilitasi lahan dan anggaran pelaksanaannya telah disiapkan. Salah satu unit pengelolaan hutan dimana uji coba ini dilaksanakan adalah di KPH Dampelas Tinombo yang mempunyai kegiatan penanaman pohon karet dan jabon di wilayahnya. Sebelum melaksanakan programnya, KPH akan menerapkan metodologi yang tertuang dalam panduan PADIATAPA (FPIC) dan akan menawarkan penanaman jenis pohon karet dan jabon ke masyarakat. Lalu, masyarakat diminta persetujuannya mengenai program yang ditawarkan KPH.

Uji coba FPIC di desa Lembah Mukti, KPH Dampelas Tinombo telah menghasilkan persetujuan dari masyarakat terhadap program rehabilitasi hutan dengan tanaman karet dan jabon yang akan dilaksanakan oleh KPH. Persetujuan itu dilengkapi dengan saran yang diberikan masyarakat agar pelaksanaan program tersebut menjadi signifikan, seperti perlunya menghentikan pembalakan liar di wilayah tersebut.

Uji coba FPIC ini telah membuktikan dapat diterapkannya metodologi yang ada di panduan yang disusun oleh Pokja IV REDD+ di lapangan, terlepas dari hasil dari FPIC itu sendiri yaitu *disetujui* atau *tidak disetujui*. Dengan uji coba ini, bagi masyarakat, program rehabilitasi akan dilaksanakan bila masyarakat menyetujuinya; adapun bagi KPH, uji coba ini membantu untuk mengetahui apakah program ini dapat dilaksanakan di wilayah desa tersebut atau tidak (sesuai penerimaan masyarakat).

- *FPIC harus sesuai dengan karakteristik masyarakat.*

Pemerolehan persetujuan dari masyarakat tidak mungkin sama, amat mungkin berbeda caranya dari satu tempat ke tempat lain. Uji coba PADIATAPA (FPIC) di dua desa di kawasan KPH Dampelas Tinombo telah memperlihatkan bahwa dua desa tersebut mempunyai mekanisme proses pengambilan keputusan publik yang berbeda walaupun kedua desa tersebut relatif berdekatan. Proses pengambilan keputusan di Desa Talaga dapat diambil langsung di level desa, sedangkan di desa Lembah Mukti, pengambilan keputusan dimulai dari dusun, kemudian keputusan akhir diambil di level desa dalam suatu forum musyawarah desa yang dihadiri wakil-wakil dusun. Hal yang penting di sini adalah bahwa proses pengambilan keputusan apa saja yang diambil, PADIATAPA (FPIC) harus diterapkan. Panduan implementasi harus memuat hal ini dan memberikan ruang terhadap aneka ragam proses pengambilan keputusan di masyarakat tanpa

menghilangkan prinsip-prinsip PADIATAPA (FPIC) yang harus diikuti.

- *Bahan untuk membantu berkomunikasi meningkatkan penyampaian pesan-pesan tentang REDD+.*

Selama uji coba FPIC di KPH Dampelas Tinombo, interaksi dengan masyarakat serta penyampaian pesan-pesan terlihat lebih baik dengan disediakan bahan-bahan yang akan dikomunikasikan baik dalam bentuk yang dicetak atau film animasi. UN-REDD Programme Indonesia telah mengembangkan berbagai macam bahan ini berdasarkan atas konsultasi yang dilakukan dengan berbagai pihak di Sulawesi Tengah. Poster (banner), kalender dinding dan kalender poster, *flipchart*, buku cerita bergambar, dan film animasi telah digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan menyangkut perubahan iklim, REDD+, PADIATAPA (FPIC), dan program KPH. Para pihak mempunyai kesempatan dan masyarakat yang menjadi target mempunyai kesempatan untuk melakukan review terhadap isi pesan, bahasa yang digunakan, dan grafis/visualisasi (bahkan pemilihan warna) demi efektivitas pesan yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat.

- *Fasilitator yang berasal dari masyarakat setempat sangat berperan dalam uji FPIC.*

Dalam uji coba PADIATAPA (FPIC) ini, diperlukan fasilitator yang akan melaksanakan uji coba FPIC ini nantinya. Fasilitator ini bertindak sebagai individu yang bebas (independen) yang akan membantu mengorganisir proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, mendokumentasikan hasil dari proses-proses yang berjalan, serta menyampaikan hasil keputusan baik ke masyarakat maupun ke pemilik proyek. Dalam rangkaian diskusi berkaitan dengan

perekrutan fasilitator, di dalamnya mencakup apakah perekrutan akan dilakukan terhadap individu yang berasal dari masyarakat tersebut atau dari tempat lain, Pokja IV REDD+ dan KPH Dampelas Tinombe telah bersetuju untuk mengambil fasilitator yang berasal dari masyarakat setempat.

Pada awalnya dikhawatirkan tertang kemampuan fasilitator lokal ini dalam memahami isu-isu yang akan disampaikan dan kemampuan untuk menyampaikan pesan ke masyarakat. Namun, pada kenyataannya, para fasilitator lokal ini bekerja dengan baik. Mereka tidak hanya mampu menyampaikan secara efektif semua informasi sebelum proses pengambilan keputusan diambil, tetapi partisipasinya serta perannya telah menumbuhkan kepercayaan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan prinsip-prinsip PADIATAPA (FPIC) dapat dijalankan dengan prosedur yang benar.

- **Manfaat lain forum pertemuan PADIATAPA (FPIC)**

Selain pelaksanaan uji coba PADIATAPA (FPIC), ternyata forum pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah terkait isu kehutanan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan harapannya atas pengelolaan hutan, sedangkan pemerintah mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat.

# Daftar Pustaka

BPS Kabupaten Donggala, 2011. *Kecamatan Balaesang dalam Angka 2011*. Donggala.

\_\_\_\_\_, *Kecamatan Damsol dalam Angka 2011*. Donggala.

\_\_\_\_\_, *Kecamatan Sojol dalam Angka 2011*. Donggala.

BPS Kabupaten Parigi Moutong, 2011. *Kecamatan Kasimbar dalam Angka 2011*. Parigi.

\_\_\_\_\_, *Kecamatan Tinombo dalam Angka 2011*. Parigi.

\_\_\_\_\_, *Kecamatan Tinombo Selatan dalam Angka 2011*. Parigi.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2008. *Rancangan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Dampelas Tinombo Propinsi Sulawesi Tengah*. Palu.

\_\_\_\_\_, 2011. *Rencana Aksi (Action Plan) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Propinsi Sulawesi Tengah*. Palu.

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan – Kementerian Kehutanan, 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) – Konsep, Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasi*. Jakarta.

Pokja IV REDD+ Sulawesi Tengah, Procceding FPIC di Desa Lembah Mukti 8-12 Maret 2012. Palu

Pemerintahan Desa Lembah Mukti, 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Dongggala

Srijono dan Ali Djajono, 2010. “Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Salah Satu Jalan Resolusi Konflik, Prakondisi Penyiapan Implementasi REDD” dalam *Warta Tenure*, Edisi Nomor 8, Juni 2010. Jakarta.

[www.sulteng.go.id](http://www.sulteng.go.id) diakses tanggal 20 Maret 2012





